

**FIDYAH DAN PENGGANDAANYA SEBAB PENUNDAAN
QADHA TANPA UZUR STUDI KOMPERATIF AL-GHAZALI
(SYAFI'IYAH) DAN IBNU QUDAMAH (HANABILAH)**

SKRIPSI

**DiajukanuntukMelengkapiSebagianSyarat
GunaMemperolehGelarSarjanaSyari'ah (S,Sy)**



OLEH :

**ZULKARNAINI
NIM :11023101505**

**PROGRAM S1
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2015**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SYRIA AND LAW

Alamat : Jl. H.R. Subranta KM. 15 Tampan Pekanbaru - Riau No. Telp. 0761-28293
Fax. 0761-21129, Web. [www.uin](http://www.uin.suska.ac.id) suska.ac.id, E-mail : iain-sq@pekanbaru.indo.net.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "FIDYAH DAN PENGGANDAANNYA SEBAB
PENUNDAAN QADHA TANPA UZUR STUDI KOMPERATIF AL-GHAZALI
(SYAFI'IYAH) DAN IBNU QUDAMAH (HANABILAH)" yang ditulis oleh :

Nama : ZULKARNAINI
Nim : 110123101505
Jurusian : PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM

Telah diMunaqasyahkan dalam sidang panitia sarjana program Strata Satu (S1) pada
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 12 Mei 2015
Bertempat : Ruang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum

Sehingga dapat diterima dan disahkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
sarjana syariah (S. Sy).

Pekanbaru, 20 Mei 2015
DEKAN,


DR. H. AKBARIZAN, M.Ag, M.Pd
NIP. 1971 1001 1995 03 1 002

PANITIA UJIAN SARJANA


KETUA


DR. H. MAWARDI M. SALEH, Lc, M.A
NIP. 19690624 200112 1 003


SEKRETARIS


KHAIRUL AMRI, M.A
NIP. 19730823 200112 1 003

PENGUJI I


DR. H. ERMAN, M.A
NIP. 19751217 200112 1 003

PENGUJI II


MARDIANA, M.A
NIP. 19740410 199903 2 001

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Fidyah Dan Penggandaannya Sebab Penundaan Qadha Tanpa Uzur Study Komperatif Al-Ghazali (Syafi'iyyah) Dan Ibnu Qudamah (Hanabilah)

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pendapat antara Al-Ghazali dan Ibnu Qudamah tentang pengandaan fidyah puasa sebab penundaan qadha tanpa uzur. Waktu untuk mengqadha puasa Ramadhan itu hanya sampai bulan Sya'ban, jika seseorang itu sanggup untuk mengqadha tetapi menunda qadha puasa itu tersebut sampai bertemu dengan Ramadhan berikutnya maka akan dikenakan kaffarat berupa fidyah selain kewajiban qadha juga mesti dilaksanakan. Qadha puasa Ramadhan itu apabila ditunda lagi sampai tahun berikutnya, maka akan mengalami penggandaan fidyah menurut Al-Ghazali dan tidak mengalami penggandaan menurut Ibnu Qudamah.

Mencermati pedapat kedua Imam diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah : bagaimana pendapat Al-Ghazali dan Ibnu Qudamah tentang fidyah puasa dan pengandaan fidyah puasa sebab penundaan qadha puasa tanpa uzur serta dalilnya, bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan Al-Ghazali dan Ibnu Qudamah dalam menetapkan penggandaan fidyah puasa sebab penundaan qadha tanpa uzur, serta bagaimana analisis fiqh Muqaran terhadap pendapat Al-Ghazali dan Ibnu Qudamah tentang penggandaan fidyah puasa sebab penundaan qadha tanpa uzur.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu dengan menelaah literature yang berhubungan dengan pembahasan ini. Sumber data terdiri atas sumber primer yaitu kitab fiqh Al-Ghazali dan Ibnu Qudamah, serta sumber sekunder kitab-kitab fiqh dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Kitab dan buku-buku tersebut dikumpulkan dan kemudian dibahas dan dianalisa dengan menggunakan metode dekriptif dan komparatif.

Adapun hasil penelitian, Al-Ghazali dan Ibnu Qudamah sama-sama berpendapat bahwa orang-orang yang menunda qadha puasa Ramadhan padahal ia sanggup untuk melaksanakannya maka orang tersebut diberi sanksi dengan membayar fidyah.

Akan tetapi Al-Ghazali dan Ibnu Qudamah berbeda pendapat tentang fidyah tersebut. Menurut Al-Ghazali akan mengalami penggandaan apabila penundaan tersebut bertambah tahunnya. Sedangkan Ibnu Qudamah berpendapat, fidyah tersebut tetap tidak mengalami penggandaan.

Pendapat Al-Ghazali berdasarkan kepada Al-Quran, Hadits, Qaul Sahabi, dan Qiyas, begitu pula pendapat Ibnu Qudamah berdasarkan Al-Quran, Hadits, Qaul Sahabi, dan Qiyas, aka tetapi Al-Ghazali dan Ibnu Qudamah berbeda pendapat tentang ilat qiyas. Al-Ghazali mengqiyaskan kepada Hadits yang memberikan sanksi terhadap orang yang menunda qadha puasa pada tahun pertama, sehingga jika orang tersebut menunda qadha pada tahun berikutnya maka fidyah nya akan mengalami penggandaan, sedangkan Ibnu Qudamah mengqiyaskan fidyah itu dengan kewajiban ibadah haji, kewajiba haji hanya sekali seumur hidup walaupun ditunda bertahun-tahun, jadi jika orang tersebut menunda qadha sampai tahun berikutnya maka fidyahnya tidak megalami penggandaan. Menurut analisis penulis lebih cenderung kepada pendapat Al-Ghazali, yang melihat kehati-hatia terhadap akibat hukum yang ditimbulka dari menunda-nunda qadha puasa Ramadhan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbila'lamin penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan dan dari keduanya memperkembangkan laki-laki dan perempuan yang banyak. sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Salawat serta salam kepada nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengatahanan dan teknologi. Semoga kita senantiasa berpegang kepada dua pusaka yang ditinggalkannya yakni al-Qur'an dan Hadits.

Dalam perjuangan mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keridaannya. Kupersembahkan yang tetap setia berada diruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

1. Yang teristimewa buat keluarga, yang penulis sayangi dan hormati ayahanda Zainuddin dan Ibunda Nurlailayang telah banyak memberi doa, pengorbanan, dorongan, semangat serta bimbingan atau segalanya demi kejayaan penulis.

Sungguhananda tidak akan sanggup dan tidak pernah bisa membalas semua yang telah Ayahanda dan Ibunda berikan selama ini, hanya Allah SWT yang bisa membalasnya. Ananda hanya bisa berdo'a semoga, keluarga kita senantiasa diberitaufiq dan hidayah sehingga ketenangan dan kebahagiaan selalu terjaga. Amin,,,

2. Yang terhormatBapak Prof. Dr. H. MunzirHitami MA SelakuRektor UIN SUSKA
3. Yang terhormatDr.H.Akbarizan, M.Ag, M.Pd, DekanFakultasSyari'ahdanIlmuHukumbesertaWakilDekan I, II III sertabapakdanibudosen di FakultasSyari'ahdanIlmuHukum yang telahmememeberikankemudahanselamapenulismelakukanperkuliahandan mencerahkanilmunyakepadapenulis.
4. Yang terhormatBapak Henry Sayuti M.A selakuketuajurusanPerbandingan Mazhab dan Hukum danBapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, MA SelakuSekretarisJurusanPerbandingan Mazhab dan Hukum.
5. Yang terhormatBapakDrs. H. Ahmad Darbi B, M.Agsebagaipembimbingpenulis yang telahbersediamememeberikanbimbinggandanwaktunyakepadapenulisdalam menyelesaikan penulisanskripsiini.
6. Yang penulisadik-adik, Anwar Sidik, Salman Hazihis, dan Wildan Ahmad terusberjuangdantetapsemangat dalam menuntut ilmu.
7. Yang terhormatpimpinanperpustakaan Al-jami' UIN SUSKA besertakaryawandanKaryawati, yang telahmengizinkanpenulisuntkmeminjambuku-bukusebagaireferensi.
8. Kemudiankepadapihak-pihakterkait yang membantupenulisbaikitusecarapikiran,tenagamaupunmateril.

Atas bimbingan dan dorongan beserta doanya kepada penulis selama ini,
penulis ucapan terima kasih semoga Allah Swt membalas atas kebaikan,
dorongan dan pelayanannya dan mendapat kemuliaan disisi-Nya. Amiin.....

Pekanbaru,30 Maret 2015

ZULKARNAINI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II BIOGRAFI AL-GHAZALI DAN IBNU QUDAMAH	
A. Al-Ghazali	11
1. Riwayat Hidup.....	11
2. Pendidikan dan Guru	13
3. Murid-muriddanKarya.....	15
4. Metode <i>Istinbath</i> Hukum.....	19
B. IbnuQudamah	21
1. Riwayat Hidup.....	21
2. Pendidikan dan Guru	24
3. Murid-MuriddanKarya	27
4. Metode <i>Istinbath</i> Hukum.....	33
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG QADHA PUASA DAN FIDYAH PUASA	
A. QadhaPuasa	37
1. Pengertian Qadha	37
2. WaktuQadha PuasaRamadhan	38
B. FidyahPuasa.....	48
1. PengeritanFidayahPuasa	42
2. DasarHukumFidayahPuasa	42
3. PenyebabFidayahPuasa.....	44
a. TidakMampuBerpuasa.....	44
b. Sakit Yang Kesembuhannya Tidak Bisa Diharapkan .	45
c. WanitaHamildanMenyusui.....	46
d. MenundaQadhaPuasaRamadhan.....	47
BAB IV PENGGANDAAN FIDYAH PUASA SEBAB PENUNDAAN QADHA TANPA UZUR MENURUT AL-GHAZALI DAN IBNU QUDAMAH	
A. Penggandaan Fidayah Puasa Sebab Penundaan Qadha Tanpa Uzur Menurut Al-Ghazali dan Ibnu Qudamah.....	52
1. Al-Ghazali.....	52
2. Ibnu Qudamah.....	57

B.	Metode Istinbath Hukum Yang Digunakan Al-Ghazali dan Ibnu Qudamah Tentang Penggandaan Fidyah Sebab Penundaan Qadha Tanpa Uzur.....	60
1.	Al-Ghazali.....	60
2.	IbnuQudamah.....	63
C.	Pandangan Fiqih Muqaran dan Analisis Pendapat Al-Ghazali dan Ibnu Qudamah Tentang Penggandaan Fidyah Puasa Sebab Penundaan Qadha Tanpa Uzur	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		
A.	Kesimpulan.....	70
B.	Saran	71

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN